



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Kusuma Bakti, Bukit Gulai Bancah, Telp (0752) 33050 – Fax (0752) 33050

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 800.058/25/I-BKPSDM/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan :
- b. bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan dimaksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851));
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;

17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi;
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 97 tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tentang Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi;
2. Kepala adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;
4. Indikator Kinerja Utama, selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
5. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi;
7. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan atau kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
8. Sasaran Strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan IKU adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Adapun Ruang Lingkup dalam penetapan IKU adalah :

1. IKU Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi;
2. IKU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

IKU yang ditetapkan wajib digunakan sebagai dasar untuk :

1. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
2. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
3. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
4. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

1. Penetapan IKU SKPD mengacu pada IKU Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis SKPD Tahun 2021-2026;
2. IKU SKPD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas;
3. Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal, yaitu :
 - 1) Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja,
 - 2) Kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - 3) Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Surat Keputusan ini dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 01 September 2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI



SUSTINNA, SE
NIP. 19660104 198602 2 003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi
Nomor : 800/25/I-BKPSDM/2021
Tanggal : 01 September 2021
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi
2. Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang manajemen kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya aparatur sipil daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintah bidang Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 3. Penyelenggaraan pengadaan, mutasi dan pemberhentian serta status dan kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil;
 4. Penyelenggaraan sistem informasi manajemen kepegawaian;
 5. Penyelenggaraan pemetaan potensi dan penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen kepegawaian dan pengembangan sumber daya aparatur sipil daerah;
 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan bidang Manajemen Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
 8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun ke-					Penjelasan	
			1	2	3	4	5	Formulasi/ Cara Pengukuran	Sumber Data
1	Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang Profesional	Indeks Merit Sistem	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Hasil Penilaian Indeks Merit Sistem	Komisi Aparatur Sipil Negara

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BUKITTINGGI**



SISTINNA, SE
 NIP. 19660104 198602 2 003